



BUPATI BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 84 TAHUN 2019

TENTANG
BATAS WILAYAH KELURAHAN MATRAS KECAMATAN SUNGAILIAT
KABUPATEN BANGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

Menimbang : bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dan tertib administrasi pemerintahan di Kelurahan Matras, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Batas Wilayah Kelurahan Matras Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS WILAYAH KELURAHAN
MATRAS KECAMATAN SUNGAILIAT KABUPATEN BANGKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh camat.
5. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Kelurahan adalah bagian dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
7. Lurah adalah Kepala Kelurahan yang menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan di Kelurahan pada Kabupaten.
8. Batas adalah tanda pemisah antara desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
9. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai, pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Kelurahan.
10. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Kelurahan.

11. Batas Kecamatan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antara Desa/Kelurahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
12. Batas Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antara Desa/Kelurahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
13. Pilar Batas Utama, yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar batas yang dipasang tepat pada garis batas.
14. Pilar Acuan Batas Utama, yang selanjutnya disingkat PABU, yaitu pilar batas yang dipasang tidak tepat pada garis batas, berfungsi untuk mendeskripsikan garis batas.
15. Unit Penambangan Timah Bangka, yang selanjutnya disingkat UPTB adalah kantor unit pertambangan timah dari perusahaan umum (perum) pertambangan dan energi milik negara yang berpusat di Jakarta.

BAB II

BATAS KELURAHAN

Pasal 2

- (1) Batas Wilayah Kelurahan Matras adalah sebagai berikut :
- a. Titik pertama berada Muara Kampung Nelayan (Pantai Tengkorak) dengan koordinat X : 625394 Y : 9796497;
 - b. Dari Muara Kampung Nelayan (Pantai Tengkorak) terus kearah Barat mengikuti sungai menuju alur tengah sungai yang merupakan batas antara Kelurahan Kuday, Kelurahan Matras dan Kelurahan Sungailiat dengan koordinat X : 624045 Y : 9796028 (Titik 2);
 - c. Dari alur tengah sungai terus kearah barat laut menuju Jembatan Jalan Laut dengan koordinat X : 623644 Y : 9796384 (Titik 3);
 - d. Dari Jembatan Jalan Laut terus kearah barat laut menuju tikungan sungai yang merupakan batas antara Kelurahan Kuday, Kelurahan Matras dan Kelurahan Sinar Jaya Jelutung dengan koordinat X : 623227 Y : 9796654 (Titik 4);
 - e. Dari tikungan sungai kemudian terus lurus kearah utara mengikuti aliran air, kemudian berbelok kearah barat menuju jembatan Kolong Katak di jalan Sungailiat-Matras dengan koordinat X : 622566 Y : 9797020 (Titik 5);
 - f. Dari jembatan Kolong Katak di Jalan Sungailiat - Matras terus mengikuti aliran air kearah barat, barat laut menuju persimpangan air dengan koordinat X : 622341 Y : 9797338 (Titik 6);
 - g. Dari persimpangan air terus kearah barat laut menuju jembatan Kolong Bijur dengan koordinat X : 622340 Y : 9797586 (Titik 7);
 - h. Dari jembatan Kolong Bijur terus berbelok kearah barat mengikuti jalan menuju persimpangan jalan trem lama dengan koordinat X : 622249 Y : 9797622 (Titik 8);
 - i. Dari persimpangan jalan trem lama terus berbelok ke utara mengikuti jalan trem lama di belakang Kantor Brimob menuju pertigaan Jalan Danau Ranau dengan koordinat X : 622623 Y : 9799386 (Titik 9);

- j. Dari pertigaan Jalan Danau Ranau terus ke arah utara menuju jalan di pinggir kebun sawit jalan trem lama dengan koordinat X : 622757 Y : 9800470 (Titik 10);
 - k. Dari pinggir kebun sawit terus lurus ke arah utara menuju simpang Jalan Parit 40 di pinggir jalan raya ke Matras dengan koordinat X : 622658 Y : 9801245 (Titik 11);
 - l. Dari simpang Jalan Parit 40 di pinggir jalan raya ke Matras terus ke arah utara mengikuti jalan menuju simpang ke sawah dengan koordinat X : 622252 Y : 9801937 (Titik 12);
 - m. Dari simpang ke sawah terus ke arah utara mengikuti jalan menuju bedeng timah lama di pinggir pantai dengan koordinat X : 622359 Y : 9802560 (Titik 13);
 - n. Dari pinggir pantai kemudian terus ke arah tenggara mengikuti pinggir pantai menuju muara Kampung Nelayan (Pantai Tengkorak) (Titik 1).
- 2) Batas Kelurahan Matras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan:
- a. sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Sungailiat Kecamatan Sungailiat;
 - b. sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Sinar Jaya Jelutung Kecamatan Sungailiat;
 - c. sebelah utara berbatasan dengan Laut Natuna; dan
 - d. sebelah timur berbatasan dengan Laut Natuna.
- (3) Batas Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam koordinat dan Peta Penetapan Batas Kelurahan Matras yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati Ini.

BAB III

PILAR BATAS KELURAHAN

Pasal 3

Dalam titik koordinat Batas Kelurahan Matras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan pembuatan dan pemasangan PBU dan PABU.

Pasal 4

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pembuatan dan pemasangan Pilar Batas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka :

- a. pelaksanaan pemasangan Pilar Batas dilakukan paling lama 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan Bupati ini;
- b. masyarakat Kelurahan Matras Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka secara perorangan maupun berkelompok dan/atau Badan Hukum mempunyai hak yang sama untuk melakukan kegiatan berkebun/berladang dan/atau mendirikan bangunan sesuai hak kepemilikannya yang sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

- c. pengurusan administrasi tanah yang dikelola oleh masyarakat dilakukan sesuai dengan batas wilayah administrasi Kelurahan dengan ketentuan letak wilayah dan batas wilayah tidak menghilangkan hak perorangan atau kelompok masyarakat atau badan hukum yang sudah dikuasai secara sah di atas tanah tersebut.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 1 November 2019
BUPATI BANGKA,

Cap/dto

MULKAN

Diundangkan di Sungailiat
Pada tanggal 1 November 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,

Cap/dto

AKHMAD MUKHSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2019 NOMOR 89

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Cap/dto

TIAMAN FAHRUL ROZI, SH. MH
PEMBINA TK I
NIP. 19660608 198603 1 004

